



PUTUSAN

Nomor 313/Pdt.G/2019/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Herianto Dotulong Alias Heriyanto Dotulong bin Latin Dotulong, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Jln. Kolonel Soegiono, RT.01/RW.01, Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu., sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;

melawan

Nining Anggraini Ardjo binti Djupri Ardjo, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jln. Kolonel Soegiono, RT.01/RW.01, Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 313/Pdt.G/2019/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, 07 Februari 2014 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Nikah Nomor : 27/09/II/2014 tertanggal 07 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua dari Termohon sekitar 10 (sepuluh) bulan, kemudian pindah di rumah pondok sekitar sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya, setelah itu pindah rumah kontrakan sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Naftah Dotulong yang berusia 5 (lima) tahun. Anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Juli 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan hubungan antara Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon antara lain;
 - a. *Termohon dan orang tua Termohon tidak suka dengan Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak di hargai lagi;*
 - b. *Termohon selalu mengancam Pemohon untuk di laporkan kepihak berwajib dengan tuduhan Pemohon berselingkuh sehingga Pemohon merasa tertekan;*
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2017 yang mana pada saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H) tanggal 28 Oktober 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita angka 1 benar;
- Bahwa posita angka 2 benar;
- Bahwa posita angka 3 benar;
- Bahwa permohonan Pemohon posita angka 4 benar, sejak saat itu Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Termohon sampai dengan saat ini;
- Bahwa permohonan Pemohon pada posita angka 5 huruf a tidak benar, yang benar adalah sejak awal berumah tangga, Pemohon sering mengkonsumsi minuman keras, hingga mabuk (dalam keadaan mabuk Pemohon sering mengamuk, mengancam, menghina, berkata kasar dan kotor, dan sudah tidak peduli pada Termohon dan anaknya, yang mengakibatkan Termohon menderita batin, tertekan, dan takut, sehingga Termohon memutuskan untuk menghindar dan kembali kepada orangtua. Dan jika orangtua tidak suka dengan Pemohon, tidak akan pernah terjadi pernikahan;
- Bahwa posita 5 huruf b tidak benar, karena Pemohon sampai saat ini masih melakukan perselingkuhan secara terang-terangan dengan perempuan lain;
- Bahwa posita angka 6 benar tetapi penyebabnya karena Termohon sudah sakit hati terhadap Pemohon yang berselingkuh dan menelantarkan anak;
- Bahwa posita angka 7 benar;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap pada gugatan semula;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 27/09/II/2014 tanggal 7 Februari 2014, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kotamobagu Timur, Kotamobagu, telah dicocokkan dengan aslinya dan *dinazegellen*, bukti P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Latin Datulong bin K. Dotulong**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Sugiono, Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, saksi adalah ayah kandung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Nining Anggraini Ardjo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering bertengkar, saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kontrakan;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2 **Hendri Dotulong bin L. Dotulong**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, saksi adalah kakak kandung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Nining Anggraini Ardjo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering bertengkar, saksi 2 kali melihat pertengkaran di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kontrakan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Termohon untuk meneguhkan jawabannya telah mengajukan saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Djufri Ardjo**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Sugiono, Kelurahan Kotabangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon.
- Bahwa saksi adalah ayah termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon mabuk, memukul Termohon, bahkan saksi yang meleraikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kontrakan;

Bahwa atas keterangan 1 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan.

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa nafkah 1 orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini,

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sanggup membayar nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Tergugat sanggup membayar nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonsensi semula:

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonsensi semula;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak lagi mengajukan alat bukti dan telah mencukupkan keterangannya:

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan untuk tetap pada gugatannya dan Tergugat menyatakan kesimpulan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya pertengkaran dan penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 Februari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Februari 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latin Datulong bin K. Dotulong dan Hendri Dotulong bin L. Dotulong, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon telah mengajukan satu orang saksi yaitu Djufri Ardjo, telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya mengajukan satu orang saksi dan satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) maka dalil Termohon dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk nafkah 1 orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dan nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan sanggup membayar nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Tergugat sanggup membayar nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa demi menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang masih membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan, serta dengan memperhatikan kemampuan Tergugat maka permintaan Penggugat untuk biaya nafkah anak, telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) dan Pasal 105 Huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah bersedia untuk memberikan nafkah anak sebagaimana yang telah disampaikan dalam persidangan sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, oleh karena itu nafkah hidup anak, baik kesehatan maupun pendidikan anak yang bernama Naftah Dotulong umur 5 tahun akan dipenuhi oleh Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demi menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang masih membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan, serta dengan memperhatikan kemampuan Tergugat maka alasan Penggugat untuk ditetapkannya biaya nafkah anak, telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) dan Pasal 105 Huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat atas nafkah anak yang bernama Naftah Dotulong umur 5 tahun, harus dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Naftah Dotulong umur 5 tahun kepada Penggugat minimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dengan tambahan 10 % sampai dengan 20 % dalam setiap pergantian tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam dan Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah adalah merupakan hak isteri yang telah diceraikan oleh suaminya, oleh sebab itu majelis hakim memandang layak jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dalam pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu dikehendaki oleh suami, dan Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : "Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf".-

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh suami atau dikehendaki oleh suami dan dengan memperhatikan kesanggupan Tergugat dan lamanya Tergugat berumah tangga dengan Penggugat kurang lebih 5 tahun, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan/membayar mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta persidangan mengenai kehadiran Penggugat dari awal sidang hingga pengucapan putusan perkara ini, menunjukkan adanya indikasi Penggugat yang pada dasarnya masih menaruh harapan keutuhan rumah tangga, sekurang-kurangnya Penggugat memiliki itikad baik untuk diceraikan secara ma'ruf oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah berupa uang kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Herianto Dotulong Alias Heriyanto Dotulong bin Latin Dotulong**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Nining Anggraini Ardjo binti Djupri Ardjo**, di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat, **Herianto Dotulong Alias Heriyanto Dotulong bin Latin Dotulong**, untuk memberikan kepada Penggugat, **Nining Anggraini Ardjo binti Djupri Ardjo**, nafkah anak bernama Naftah Dutolong umur 5 tahun sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun) dengan tambahan 10 % sampai dengan 20 % dalam setiap pergantian tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menghukum Tergugat **Herianto Dotulong Alias Heriyanto Dotulong bin Latin Dotulong** untuk memberikan kepada Penggugat, **Nining Anggraini Ardjo binti Djupri Ardjo** nafkah iddah dan mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat (**Herianto Dotulong Alias Heriyanto Dotulong bin Latin Dotulong**) untuk membayar tunai nafkah Iddah, Mut'ah sebelum Tergugat mengucapkan Ikrar Talak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Sitriya Daud, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Rokiah Binti Mustaring, S.H.I dan Teddy Lahati, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I

Sitriya Daud, S.H.I, M.H

Teddy Lahati, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)